

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perda RTRW Kabupaten Sikka telah menetapkan beberapa pengaturan mengenai sempadan pantai. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa pasal di antaranya adalah dalam Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 Perda RTRW Kabupaten Sikka. Berdasarkan pengaturan tersebut maka diketahui bahwa Kampung Wuring termasuk dalam kawasan sempadan pantai. Artinya bahwa lokasi berdirinya Kampung Wuring berstatus sebagai kawasan perlindungan setempat. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan sempadan pantai Wuring tidak ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan status kawasan lindung sebagai kawasan perlindungan setempat melainkan sempadan pantai Wuring ditujukan untuk kegiatan permukiman. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada produk hukum positif yang mengatur khusus tentang peraturan zonasi mengenai pemanfaatan sempadan pantai di Kabupaten Sikka.
2. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Pasca berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda RTRW Kabupaten Sikka, pemerintah Daerah Kabupaten Sikka belum pernah melakukan penegakan hukum dengan cara menerapkan sanksi administratif yang telah diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Sikka terhadap masyarakat yang telah bermukim dalam jangka waktu

lama di Wuring tengah dan Wuring Laut. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah berpendapat bahwa masyarakat Wuring telah ada terlebih dulu sebelum adanya aturan-aturan yang mengatur tentang sempadan pantai. Namun bagi masyarakat yang baru ingin membangun rumah di kawasan Wuring Tengah dan Wuring Laut maka akan mendapatkan teguran dari pemerintah untuk membatasi pendirian bangunan. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah berupa pembatasan mendirikan bangunan.

3. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa terdapat dampak-dampak lingkungan hidup yang timbul dari adanya penggunaan sempadan pantai Wuring sebagai kawasan permukiman. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya banjir rob
- b. Terjadinya abrasi
- c. Terjadinya pencemaran akibat limbah
- d. Terjadinya pencemaran akibat sampah
- e. Keberadaan mangrove semakin berkurang
- f. Terumbu karang rusak dan semakin berkurang

B. Saran

1. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka agar segera merampungkan proses review RTRW, penyusunan RDTR Kabupaten Sikka, dan membentuk peraturan daerah tentang zonasi. Selanjutnya, apabila

peraturan-peraturan tersebut sudah secara sah berhasil dibentuk, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka harus menerapkan aturan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila sudah ada aturan namun tidak diterapkan maka hakikat hukum dari aturan tersebut akan hilang dan tujuan aturan tidak tercapai.

2. Aparat penegak hukum khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka serta Satpol PP harus tegas untuk memberikan teguran dan pembatasan bagi masyarakat yang ingin membangun rumah di sempadan pantai dan di perairan tanpa izin. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka juga harus mengatur dan menyediakan anggaran sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Termasuk juga anggaran untuk membangun jalan inspeksi untuk dapat membatasi kegiatan pembangunan permukiman masyarakat yang melanggar aturan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka juga perlu bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait sempadan pantai kepada masyarakat termasuk juga mengenai arti penting dan tujuan sempadan pantai. Selain itu Pemerintah Daerah kabupaten Sikka juga diharapkan dapat melaksanakan pendekatan kultural kepada masyarakat Wuring yang disertai juga dengan pelatihan dan bimbingan mengenai keahlian lain sehingga masyarakat Wuring dapat memperoleh penghasilan tidak hanya dari hasil laut saja.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka harus mengupayakan pelaksanaan *compliance* terhadap masyarakat Wuring. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi terkait kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup dan aksi kebersihan di Kampung Wuring sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Amiruddin., Zainal, A. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Akmal, D. U. 2021. Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 8 Nomor 1.
- Asshiddiqie, J. 2012. Penegakan Hukum. Jimly.Com. Halaman 1-4, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
- Azizy, Q., Satjipto, R., A, G. S., Bustanul, A., Achmad, G., Adji, S., Erman, S., Ghofar, S., Mahmutarom., M, A. M., (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka. 2023. “Kabupaten Sikka dalam Angka 2023”.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka. 2023. “Kecamatan Alok Barat dalam Angka 2023”.
- Duran, D. C., Luminita, M. G., Alin, A., Vasile, D. 2015. *The Components of Sustainable Development - A Possible Approach*. *Procedia Economics and Finance*, Volume 26.
- Erwiningsih, W. (2009). *Hak Menguasai Negara atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media.
- Fauzi, A., Alex, O. 2014. *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15 Nomor 1.
- Gobang, A. A. K. S., Antariksa., Agung, M. N. 2017. Perkembangan Spasial Hunian Suku Bajo Di Kampung Wuring Kota Maumere. *Jurnal Teknik Arsitektur*, Volume 2 Nomor 1
- Hasibuan, G. P., Yar, J., Bieng, B. 2020. Kajian Kedudukan Garis Pantai untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu. *NATURALIS, Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Volume 9 Nomor 2.
- Hutomo, P., Markus, M. S. 2021. Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Kemasyarakatan Miler. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Volume 1 Nomor 1.
- Irwansyah., Ahsan, Y. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Jazuli, A. 2017. Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6 Nomor 2.
- Lestari, N. L. G. D. A., Ibrahim, R. 2018. Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam Mengatur dan Pengendalian Bangunan di Sepanjang Kawasan Sempadan Pantai. *Jurnal Kertha Negara*. Volume 4 Nomor 08.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Cet.4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muchsin., Iman, K. (2008). *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Porres, M. E. V. 2021. Dinamika Sosial Ekonomi Nelayan Kampung Wuring di Pesisir Utara Flores. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* Volume 2 Nomor 1.
- Pratiwi, N., Dwi, B. S., Khusnul, A. 2018. Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. *JIEP*, Volume 18 Nomor 1.
- Pahlevi, F. S. 2022. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence Friedman. *Jurnal El Dusturie*. Volume 1 Nomor 1
- Pradnyani, N. L. I., I, K. S. 2022. Implementasi Hukum atas Pelanggaran dalam Penggunaan Sempadan Pantai untuk Usaha Pribadi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Bali. *Jurnal Hukum Kertha Desa*, Volume 10 Nomor 6.
- Rahardjo, S. (2008). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sam, I. M., Setiowati, S., Rakhmat, R. 2020. Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. *Tunas Agraria*. Volume 3. Nomor 2.
- Siahaan, N. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sinaga, E. J. 2020. Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta*. Volume 15. Nomor 2.
- Sinabariba, S., Zaidar., Maria, K. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Pendirian Permukiman di Pesisir Pantai Kota Sibolga. *Nommensen Journal of Legal Opinion*. Volume 3 Nomor 2.

- Siombo, M. R. (2012). *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sodikin. 2010. *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. KANUN. Nomor 52.
- Sumiarni, E. (2013). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta: Gramedia Media Pustaka.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. 2020. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional*. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Volume 9 Nomor 1.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zainuddin. (2005). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Sekretariat Negara, Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 113, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 180, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Lembaran lepas Sekretariat Negara Tahun 1990.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 573.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 701.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2, Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Maumere.

Tesis:

- Syafiin, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penataan Permukiman Nelayan yang Berada di Garis Sempadan Pantai Kabupaten Bone. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Internet:

Bhaga, C. O. Kampung Nelayan: Bukan Yang Terhempas atau Terkikis, [Kampung Nelayan, Bukan Yang Terhempas atau Terkikis - Lau Ne](#), diakses pada tanggal 23 Oktober 2023

Dhogo, C. Sejarah Perkampungan Wuring, https://www.sikkakab.go.id/media.php?module=artikel_budaya&page=6 , diakses pada tanggal 7 Oktober 2023

Riyanto, A. Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?. Binus University Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> , diakses pada tanggal 6 Oktober 2023.

Sikkakab.go.id, <https://www.sikkakab.go.id/profil> , diakses pada tanggal 7 Oktober 2023

Sekilas SDGs, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/> , diakses pada tanggal 23 November 2023



LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KANTOR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
SIKKA**



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 60 Telp (0382) 21029 – 21474
MAUMERE

SURAT KETERANGAN
NOMOR : PU.800/ 711 /X/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fredrikus F.K Djen, ST
NIP : 19640522 199703 1 001
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/e
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mary Grace Megumi Maran
Nim : 225214740
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan pengambilan data terhitung dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 31 Oktober Tahun 2023 dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul : **“Penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang dan dampaknya bagi lingkungan hidup di Kabupaten Sikka”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka



FREDRIKUS F. K. DJEN, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640522 199703 1 001

**LAMPIRAN 2: SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. El Tari No.5 Maumere 86113 Telp. 0382-2400464, email : kab-sikka@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1702/Sket-53.07.UP.02.03/X/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faizin, A.Ptnh., M.M
NIP : 19680103 198903 1 005
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka
Unit Kerja/Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mari Grace Megumi Maran
NIM : 225214740
Semester : Akhir/Program Studi Magister
Hukum/Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Maumere, 09 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Adisucipto , Waioti, Alok Timur, Sikka, NTT

Benar-benar yang bersangkutan tersebut di atas adalah Mahasiswa Akhir/ Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah melakukan penelitian dengan Judul **"Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sempadan Pantai Wuring yang Melanggar Rencana Tata Ruang dan Dampaknya bagi Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka"** selama 16 (enam belas) hari.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Maumere, 26 Oktober 2023

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sikka

Faizin, A.Ptnh., M.M
NIP. 19680103 198903 1 005

Melayani, Profesional, Terpercaya

**LAMPIRAN 3: SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KANTOR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Jend. Sudirman No. 94 Maumere 86111 NTT
Telepon (0382) 21348 Faximile (0382) 22824 Email : dislingkupkabsikka@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : Disling.660.1/475/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gaudensius Nong Pio, S.T., M.T.
NIP : 19810711 200501 1 008
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :


Nama : **Mary Grace Megumi Maran**
NIM : 225214740
Asal : Universitas Atma Jaya yogyakarta
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Maumere, 9 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. Adisucipto Pensip, Kelurahan Waioti,
Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka

Benar-benar yang bersangkutan tersebut diatas adalah mahasiswa yang telah melakukan penelitian dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sempadan Pantai Wuring Yang Melanggar Rencana Tata Ruang Dan Dampaknya Bagi Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sikka*" selama 16 (enam belas) hari.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

DIBERIKAN DI : MAUMERE
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2023

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



**LAMPIRAN 4: SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KANTOR
KELURAHAN WOLOMARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK BARAT
KELURAHAN WOLOMARANG**

Jln. DIPONEGORO No. 46 Telpn. 0382 23431 KodePos 86114

WOLOMARANG

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : KW. 070 / 05 / X / 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : THOMAS P. MANDALANGI, SE
NIP : 19721221 201001 1 004
Jabatan : LURAH WOLOMARANG

Menerangkan dengan sebenar -benarnya bahwa :

Nama : **Mary Grace Megumi Maren**
NIM : 225214740
Semester : Akhir / Program Studi Magister Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tempat/Tgl Lahir : Maumere, 9 April 1999
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Adisucipto Pensip, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka.

Benar – benar yang bersangkutan tersebut di atas adalah Mahasiswa Akhir / Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah melakukan Penelitian dengan Judul “*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sempadan Pantai Wuring Yang Melanggar Rencana Tata Ruang Dan Dampaknya Bagi Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sikka Selama 16 (enam belas) hari.*”

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

DIBERIKAN DI : WOLOMARANG
PADA TANGGAL : 17 Oktober 2023
Lurah WOLOMARANG,

